



PUTUSAN

Nomor 3390 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARYADI, bertempat tinggal di Turisari RT. 003/RW.008, Desa/ Kelurahan Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GUNTOYO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Semanggi Mojo RT. 02, RW. VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK JAKARTA Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK WILAYAH JAWA TENGAH Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SOLO KARTASURA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 132 Kartasura;
- 2 **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DJKN Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta;
- 3 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3390 K/Pdt/2012



PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Karangale RT.003, RW.002, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 a/n Maryadi dengan luas \pm 2.219 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Padmowiyono;
 - Sebelah Timur : Warsojimo, Kertodikem, Kartono, Pawirojikan;
- Sebelah Selatan : Saluran, Jalan;
- Sebelah Barat : Warsowiyono;

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut di atas yang dijadikan jaminan hutang mohon dinyatakan/ditetapkan menjadi objek sengketa;

2 Bahwa Penggugat telah membuat Perjanjian Kredit Nomor 12 pada hari Senin tanggal 30 – 03 – 2009 dihadapan Nyonya Wirati Kendarto, S.H., Notaris di Sukoharjo;

3 Bahwa didalam Perjanjian Kredit posita Nomor 2 antara Penggugat dengan Tergugat I di dalam Pasal 4 berbunyi:

- Perjanjian Kredit ini dilakukan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 30-03-2009 (tiga puluh Maret tahun dua ribu sembilan) sehingga dengan demikian akan berakhir sampai dengan tanggal 30-03-2014 (tiga puluh Maret tahun dua ribu empat belas);
- Pembayaran kembali kredit yang telah diberikan menurut Pasal 1 akta ini akan dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan maksimum co menurun sebagai berikut:
 - Setor pokok setiap bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dimulai pada tanggal 30-04-2009 (tiga puluh April tahun dua ribu sembilan) demikian selanjutnya tiap-tiap bulan selama perjanjian ini berjalan dan akan



dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 30-03-2014 (tiga puluh Maret tahun dua ribu empat belas);

- Bilamana bunga tersebut Pasal 3 dan atau pokok tidak dibayar Pada waktunya atau **menunggak** akan dikenakan Penalty Rate (Denda) sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan bunga dan atau pokok;
- 4 Bahwa apabila dicermati dari Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 30 Maret 2009 batas waktu perjanjian selama 5 tahun dari tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
 - 5 Bahwa Penggugat sangat terkejut sekali pada saat membaca di Harian Jawapos – Radar Solo, Hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 benda yang menjadi objek sengketa akan dijual secara lelang pada tanggal 28 Juni 2011;
 - 6 Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Tergugat II pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai pelaksana lelang dan atau penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
 - 7 Bahwa Penjualan lelang dan atau penjualan benda yang menjadi objek sengketa secara lelang pada tanggal 28 Juni 2011 adalah cacat hukum;
 - 8 Bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 30 Maret 2009, jangka waktu perjanjian dari tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
 - 9 a. Bahwa menurut hukum Penggugat belum dapat dikatakan *wanprestasi* oleh karena perjanjian belum habis/belum berakhir batas waktunya;
 - b. Bahwa menurut hukum apabila Tergugat I mau menagih hutang kepada Penggugat secara paksa misalkan : Eksekusi, penjualan secara lelang harus menunggu sampai akhir batas waktu perjanjian yaitu sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
 - c. Bahwa ternyata pada tanggal 28 Juni 2011 benda yang menjadi objek sengketa akan dijual secara lelang oleh Tergugat I dan sebagai pelaksana adalah Tergugat II;
 - 10 a. Bahwa sebelum ada Pengumuman Lelang di Harian Jawapos-Radar Solo, Hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 Penggugat belum/tidak pernah diberi surat somasi dari Pengadilan Negeri untuk mengetahui secara pasti berapa seluruh kewajiban yang harus dibayar;



b Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Penggugat harus *disomasi/diaanmaning* oleh Pengadilan Negeri berapa posisi hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah *disomasi/diaanmaning* lebih dahulu maka penjualan benda yang menjadi objek sengketa yang akan dijual secara lelang tidak adanya suatu kepastian;

11 Bahwa Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari Pengadilan Negeri adanya Sita Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek sengketa yang akan dijual secara lelang;

Bahwa menurut hukum apabila benda yang dijadikan agunan/jaminan akan dijual secara lelang harus adanya Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri;

Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi objek sengketa tidak ada Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri;

12 Bahwa di dalam Pengumuman Penjualan secara lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang tidak menyebut batas-batasnya;

Bahwa menurut hukum benda yang akan dijual secara lelang harus menyebut batas-batasnya;

Bahwa apabila tidak menyebut batas-batas apabila ada calon pembeli lelang mohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri akan mempersulit Eksekusi terhadap barang/benda yang dieksekusi;

13 Bahwa menurut hukum apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan objek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang dijadikan objek sengketa;

Bahwa apabila tidak menyebut batas-batas maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

14 Bahwa oleh karena Penggugat masih sebagai pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa/yang akan dijual secara lelang maka Penggugat sangat keberatan rencana penjualan lelang yang akan diadakan pada tanggal 28 Juni 2011, untuk itu maka supaya penjualan lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa tersebut dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari Penggugat;

15 Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai dikelak kemudian hari terjadi permasalahan hukum, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar menetapkan



penangguhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sambil menunggu perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap;

17 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat berharap agar Tergugat II tidak mengadakan Pengumuman Lelang lagi terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang karena benda tersebut masih menjadi objek sengketa;

18 Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 311 Desa Tepisari a/n Maryadi, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

19 Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi objek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar diletakkan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Karangale Rt.003 Rw.002, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 a/n Maryadi dengan luas \pm 2.219 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Padmowiyono;
- Sebelah Timur : Warsojimo, Kertodikem, Kartono, Pawirojikan;
- Sebelah Selatan : Saluran, Jalan;
- Sebelah Barat : Warsowiyono;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM PROVISI:

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Karangale Rt.003 – Rw.002, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 a/n Maryadi dengan luas $\pm 2.219 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Padmowiyono;
- Sebelah Timur : Warsojimo, Kertodikem, Kartono, Pawirojikan;
- Sebelah Selatan : Saluran, Jalan;
- Sebelah Barat : Warsowiyono;

3 Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Karangale RT.003, RW.002, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 a/n Maryadi dengan luas $\pm 2.219 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Padmowiyono;
- Sebelah Timur : Warsojimo, Kertodikem, Kartono, Pawirojikan;
- Sebelah Selatan : Saluran, Jalan;
- Sebelah Barat : Warsowiyono;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat dapat dinyatakan *wanprestasi* pada tanggal 30 Maret 2014;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat belum dapat dikatakan melakukan perbuatan *wanprestasi*;

6 Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7 Menyatakan menurut hukum Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos-Radar Solo, Hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

8 Menyatakan menurut hukum penjualan terhadap benda yang menjadi objek sengketa secara lelang yang akan diadakan pada tanggal 28 Juni 2011 adalah cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 311 Desa Tepisari a/n Maryadi selama proses perkara berjalan sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Skh tanggal 6 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.684.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 191/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/2012/Kas jo. Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Skh jo. Nomor 191/Pdt/2012/ PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2012;
- 2 Tergugat II pada tanggal 4 September 2012;
- 3 Tergugat III pada tanggal 31 Agustus 2012;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3390 K/Pdt/2012



Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 191/ Pdt/2012/PT.Smg tanggal 27 Juni 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Skh tanggal 06 Maret 2012 adanya suatu kekeliruan didalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang – undang yang berlaku;
- 2 Bahwa walaupun bukti P-2 adalah fotocopy namun Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah berusaha memanggil Ny. Wirati Kendarto, S.H., selaku Notaris melalui Pengadilan tetapi Ny. Wirati Kendarto, S.H., tidak hadir;

Bahwa sudah sangat jelas sekali asli dari bukti P-2 ada di Notaris Ny. Wirati Kendarto, S.H.;

- 3 Bahwa sudah sangat jelas sekali batas waktu perjanjian kredit yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I belum berakhir, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum dapat dikatakan *wanprestasi*;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baru dapat dikatakan *wanprestasi* setelah tanggal 30 Maret 2014.

- 4 Bahwa benda yang menjadi objek sengketa penjualan lelang baru dapat dilelang setelah tanggal 30 Maret 2014;

Bahwa menurut hukum penjualan lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sebelum tanggal 30 Maret 2014 cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;



- 5 Bahwa benda yang menjadi objek penjualan lelang sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 311 Desa Tepisari a/n Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Maryadi;

Bahwa menurut hukum benda yang menjadi objek penjualan lelang adalah milik sah dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Maryadi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu tindakan Para Tergugat yang hendak menjual tanah agunan milik Penggugat melalui lelang adalah tindakan melawan hukum, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur yaitu tidak membayar bunga kredit sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 12 tanggal 30 Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat I sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual barang jaminan kredit milik Penggugat sebagai debitur melalui lelang;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan *wanprestasi* dan Tergugat juga sudah memberikan peringatan;
- Bahwa terbukti Tergugat II telah melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MARYADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MARYADI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis;

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti;

1 Meterai.....Rp 6.000,-

Ttd.

2 Redaksi..... Rp 5.000,-

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

3 Administrasi kasasi.....Rp489.000,- +

Jumlah..... Rp500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 3390 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)